

Peranan dan Fungsi Penting Pers dalam Memberikan Informasi

(Opini Rakyatpos, 7 Februari 2020)



Oleh: Putri Khairunnisa Purba

Mahasiswa Fakultas Hukum UBB

Berbicara mengenai pers merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari media massa yang merupakan salah-satu komponennya. Pers memainkan peran yang penting dalam proses demokrasi di suatu negara. Kebebasan pers merupakan hak asasi warga negara. Kebebasan pers adalah hak yang diberikan konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, percetakan, penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Informasi Jhony G. Plate mengatakan, sistem demokrasi di Indonesia yang menganut kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berpendapat di era reformasi semakin maju seiring perkembangan global. Namun, menurutnya, pers Indonesia tahun ke tahun harus senantiasa meningkatkan kualitas. Menjelang Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2020 pada tanggal 9 Februari, Menteri Jhonny menekankan bahwa tantangan eksistensi dan konsistensi serta industri pers saat ini merupakan komponen yang harus diperjuangkan untuk kejayaan pers di tanah air.

Tanggal 9 Februari 1946 yang menjadi dasar penetapan Hari Pers Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto kala itu menyatakan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah dan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah perkembangan pers di Indonesia telah ada sebelum Indonesia merdeka dimulai sejak dibentuknya kantor berita ANTARA tanggal 13 desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan bangsa dalam rangka berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Pada era demokrasi terdapat larangan terhadap kegiatan politik termasuk pers. Seperti persyaratan untuk mendapat surat izin terbit dan surat izin cetak diperketat. Terjadi pengekanan terhadap pers yang ditandai dengan tindakan pemerintah untuk menyensor dan membrendel pers.

Masa era reformasi tahun 1998 pers nasional bangkit dari keterpurukannya dan kebebasan terhadap pers dibuka kembali. Pada tanggal 23 september 1999, Presiden ke-3 RI, BJ Habibie mengesahkan UU Nomor 40 tahun 1999, tentang Pers dan mencabut wewenang pemerintah untuk menyensor dan membrendel pers.

Kebebasan pers diperlukan untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelaran atau larangan dalam menyiarkan berita untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu pers memiliki fungsi dan peran yang sangat sentral dalam suatu negara.

Fungsi pers di suatu negara menjadi hal yang sangat penting untuk perkembangan suatu Negara menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers dalam pasal 33 menyebutkan fungsi pers sebagai media pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.

Pertama fungsi pers sebagai media informasi, kita sebagai masyarakat memerlukan informasi terkait beberapa hal yang dianggap penting baik informasi yang bersifat politik, hukum, sosial masyarakat atau hal lainnya yang memberikan manfaat. Informasi yang di sajikan pers merupakan informasi yang dapat diketahui kebenarannya dimana informasi yang telah diseleksi dari berbagai sumber yang dikumpulkan reporter dari lapangan. Pers memiliki fungsi positif dalam menyebarluaskan berita sehingga mewujudkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat.

Kedua, fungsi pers sebagai pendidikan artinya pers memberikan informasi mengenai sesuatu hal yang belum diketahui masyarakat yang dapat dijamin kebenarannya sehingga masyarakat mendapatkan pendidikan dari informasi yang diberikan. Sebagai media pendidikan pers juga dapat mengembangkan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat dengan cara mencari dan mendapati berita dari media massa yang akan menambah pengetahuan wawasan dan ilmunya. Sebagai pelajar fungsi pendidikan sangat lah penting seperti mencari materi pembelajaran dari berbagai media khususnya media internet.

Ketiga fungsi pers sebagai media hiburan artinya pers memberikan hiburan bagi masyarakat namun tetap ada aturan yang telah dibuat seperti memberikan hiburan yang bersifat mendidik serta tidak melanggar nilai suku, agama, ras, antargolongan, moral atau peraturan lain yang tidak diperbolehkan. Fungsi pers sebagai media hiburan seperti melalui radio, televisi, YouTube dan sebagainya.

Keempat, fungsi pers sebagai kontrol sosial artinya bahwa pers memiliki fungsi untuk dapat mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu keputusan yang tidak sesuai dengan konsep keadilan. Guna menghindari penyalangunaan wewenang kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kehadiran pers sebagai kontrol sosial sebagai upaya pencegahan guna mewujudkan keadilan. Pers akan menyebarluaskan berita buruk agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali sehingga menumbuhkan perilaku baik. Adanya koreksi, kritik, serta kontrol untuk kepentingan umum sehingga mengetahui dampak baik serta buruknya suatu kebijakan.

Selain memiliki fungsi yang sangat penting pers memiliki peran yang sangat sentral. Dalam pasal 6 UU Pers Nasional melaksanakan peranan untuk memenuhi hak

masyarakat untuk mengetahui penegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM dan sebagai pelaku media informasi. Pers sebagai media saluran informasi memiliki peran dalam mencari dan menyebarkan berita secara cepat kepada masyarakat luas. Pers menjadi saran informasi kepada kelompok masyarakat dan juga sebagai saran pertukaran informasi.

Tak hanya itu peranan dari pers juga sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan negara dengan menyampaikan beragam aspirasi, kritik, usul, pendapat dan sarana lewat pers. Sehingga media masa disini sebagai wadah atau tempat dalam menampung aspirasi-aspirasi rakyat.

Salah-satu tantangan pers dalam memberikan informasi di era digital memungkinkan banyaknya berita hoax menyebar dengan cepat dalam hitungan detik. Maraknya berita hoaks pada akhir 2019 membuat masyarakat kurang percaya terhadap pers. Pengguna media sosial yang kian merata juga memungkinkan berita hoaks menjadi masif. Masyarakat pembaca sulit membedakan berita bohong dan berita yang didukung fakta.

Disinilah peranan pers dianggap penting dalam menangani berita hoax. pers harus menyajikan berita yang benar, sesuai fakta, dan berimbang untuk melawan hoaks. dimana hal tersebut sejalan dengan fungsi pers menyampaikan informasi yang benar, yang mendidik dan yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Adanya UU yang komprehensif dalam hal mengatur perilaku di dunia maya seperti KUHP, UU ITE, UU Pers seharusnya dapat segera menangani maraknya berita hoaks yang ada akan semakin mudah dalam mengatasi berita hoax dan pers harus bertindak cepat dengan menyampaikan berita yang benar, sesuai fakta dan berimbang karna pers sebagai media arus utama dalam penanganan berita hoaks.

Menurut Penelitian Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, Muhadi Sugiono, pers sebagai media arus utama atau media mainstream harus jelas dan tegas menjunjung profesionalisme pers. Pers harus independen, memihak kebenaran dan kepentingan rakyat serta tidak takluk pada kepentingan pemodal. Harapannya dalam peringatan hari pers nasional ini akan membawa perubahan baik pada pers dan menjadi momentum kebersamaan pers dalam menangani banyaknya berita hoax. semoga pers dapat memberikan kontribusi riil dalam penanganan hoax yang ada serta dapat meningkatkan kualitas kinerja. Dirgahayu Pers Indonesia. (***)